

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINYAK DAN GAS BUMI DI DESA  
SEMANGGI, KAB. BLORA  
(KAJIAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG  
MINYAK DAN GAS BUMI DALAM PERSPEKTIF *MASHLAHAT*)**



**SINOPSIS TESIS**

Diajukan sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

Oleh

IMAM ALI BASHORI

105112020

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) WALISONGO SEMARANG  
2012**

## ABSTRAKSI

Penelitian ini merupakan jenis *field research* (penelitian lapangan) dengan judul Pengelolaan Sumber Daya Minyak Dan Gas Di Desa Semanggi, Kab. Blora (Kajian Peraturan dan Perundang-undangan Tentang Minyak dan Gas Bumi Perspektif *Mashla at*). Untuk itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; pertama, Bagaimana pengelolaan minyak dan gas bumi di Semanggi?; kedua, Bagaimana peraturan dan perundang-undangan pengelolaan minyak dan gas bumi dalam perspektif masalah?; ketiga, Bagaimana implementasi peraturan dan perundang-undangan pengelolaan minyak dan gas bumi dalam perspektif masalah?. Rumusan ini, dipandang penting guna menjawab kemaslahatan yang terkandung di dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dan sekaligus bagaimana penerapannya di Desa Semanggi Kab. Blora.

Dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara serta pendekatan kualitatif deskriptif yang berdasarkan dari kenyataan tentang Pengelolaan Sumber Daya Minyak Dan Gas Di Desa Semanggi, Kab. Blora (Kajian Peraturan dan Perundang-undangan Tentang Minyak dan Gas Bumi Perspektif *Mashla at*), difokuskan kepada kajian Undang-Undang minyak dan gas bumi serta implementasinya, maka penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: Pertama, Pengelolaan Sumber daya Minyak di Desa Semanggi merupakan Penambangan Tradisional yang tidak menggunakan alat teknologi tinggi di karenakan sumur minyak yang diperbolehkan untuk dikelola masyarakat Desa Semanggi adalah sumur yang pernah diproduksi sebelumnya. Sumur tua tersebut sudah tidak dianggap ekonomis bagi negara sehingga tidak diusahakan lagi. Sedangkan Gas yang diusahakan negara di Desa Semanggi tidak Banyak melibatkan Masyarakat Desa Semanggi. Kedua, Dalam Perspektif *mashla at*, Peraturan dan Perundang-undangan pengelolaan minyak dan gas bumi bisa dijadikan dasar hukum karena sesuai dengan *maqâsid at-tasyri`*. Ketiga, Impelementasi Peraturan dan Perundang-undangan pengelolaan minyak dan gas bumi di Desa Semanggi jika di pandang dari perspektif *mashla at* belum mencerminkan dilaksanakannya peraturan dan perundang-undangan pengelolaan minyak dan gas bumi, karena masyarakat di Desa Semanggi belum bisa mengakses manfaat dari keberadaan sumber daya minyak dan gas bumi. Terbukti keberadaan mereka masih banyak yang berada di garis kemiskinan.

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semanggi adalah sebuah desa dengan luas kurang lebih 4.000 hektar di kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Luas hutan di desa Semanggi mencakup 50% lebih dari luas desanya. Pekerjaan utama mayoritas penduduk Semanggi adalah petani, meskipun banyak diantara mereka menggunakan lahan pertanian persil dari kawasan hutan. Hasil hutan yang berada di desa tersebut bisa menyumbang pendapatan daerah dengan rata-rata 500 juta lebih<sup>1</sup>. Dari data statistik di atas, masyarakat Semanggi berdampingan langsung dengan kekayaan sumber daya alam.

Selain kekayaan hutan yang begitu dekat dengan masyarakat Semanggi, kekayaan alam berupa hasil tambang minyak bumi<sup>1</sup> dan gas bumi<sup>2</sup> juga ditemukan di desa terpencil tersebut.

Di desa Semanggi terdapat 114 titik sumur tua<sup>3</sup> dan satu kegiatan penambangan gas bumi yang dilakukan oleh pihak swasta dan 3 titik penambangan yang dilakukan oleh Pertamina. Pengelolaan minyak bumi di Desa Semanggi hanya terdapat pada sumur tua, yang berarti tidak ada perusahaan minyak dalam skala besar dengan kontraktor besar bahkan kontraktor dunia. Meskipun begitu, dampak dari pengelolaan minyak bumi di Desa Semanggi mempunyai dampak yang nyata seperti kerusakan hutan di area sumur tua.

---

<sup>1</sup> Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak terkait dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi (Undang-undang no. 22 tahun 2008 tentang Minyak dan Gas Bumi).

<sup>2</sup> Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi (Undang-undang no. 22 tahun 2008 tentang Minyak dan Gas Bumi).

<sup>3</sup> Sumur Tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja pada kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor (Undang-undang no. 22 tahun 2008 tentang Minyak dan Gas Bumi).

Jika dalam satu bulan di satu titik sumur tua bisa menghasilkan 5000 liter minyak mentah, maka dalam satu bulan di Semanggi menghasilkan minyak mentah 550.000 liter minyak bumi mentah. Meskipun harga minyak bumi mentah berubah-ubah, harga minyak Indonesia dari tahun 2005 hingga 2012 harga paling rendah, yaitu 50 USD/barel. Jika dihitung dari jumlah titik sumur dan minyak yang keluar, maka diperkirakan Semanggi menghasilkan pendapatan sekitar 1 Triliun rupiah<sup>2</sup>.

Namun hampanan kekayaan alam tersebut tidak sebanding dengan kehidupan masyarakat Semanggi. 49 % dari penduduk Semanggi adalah masyarakat miskin dan desa Semanggi pun menduduki peringkat ke-3 sebagai desa miskin di kecamatan Jepon<sup>3</sup>. Data tersebut terlihat tidak sebanding dengan hasil kekayaan alam yang melimpah, sebagian besar masyarakat Semanggi berada di bawah garis kemiskinan.

Di dalam Al-Qur`ân surat Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ

سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “ *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.*”

Mujiono Abdillah mengartikan ayat tersebut di atas, bahwa sumber daya alam dan lingkungan diciptakan oleh Allah swt. Oleh karena itu, dapat dimaknai bahwa manusia diberi hak dan wewenang oleh Allah swt. untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan dalam batas-batas kewajaran ekologis. Manusia tidak diberi wewenang untuk mengeksploitasinya secara sewenang-wenang.

Sebab, manusia bukan pemilik hakiki lingkungan. Pemilik hakiki lingkungan adalah Allah swt<sup>4</sup>. Namun yang menjadi persoalan kemudian adalah yang berhak memberdayakan dan memanfaatkan sumber daya alam itu manusia yang mana? Masyarakat di Desa Semanggi idealnya tidak pada tingkat kemiskinan yang tinggi jika diberikan hak dan wewenang untuk memanfaatkan atau memberdayakan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia dikuasai oleh negara, sehingga kesejahteraan warga negara terutama masyarakat di Desa Semanggi harusnya negaralah yang paling bertanggung jawab.

Masalah lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada masalah sampah, pencemaran, penghutanan kembali maupun sekedar pelestarian alam. Tetapi lebih dari itu, masalah lingkungan hidup merupakan bagian dari suatu pandangan hidup. Sebab ia merupakan kritik terhadap kesenjangan yang diakibatkan oleh pengurusan energi<sup>5</sup>. Selanjutnya menurut Ali Yafie, norma-norma fiqh menjadi yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Al-Qur`an dan As-Sunnah, dapat pula memberikan sumbangan dalam upaya pengembangan lingkungan hidup<sup>6</sup>.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat 2 berbunyi cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Minyak dan gas merupakan bagian dari cabang produksi yang di maksud pasal 33 ayat 2 UUD RI 1945. Undang-undang tersebut diperjelas dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi : bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara

maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Adalah negara sebagai penanggung jawab kepentingan umum yang memikul tanggung jawab untuk memastikan bumi, air, langit (udara) dapat diakses oleh segenap warga manusia untuk kebutuhan hidupnya dan pemimpin negara harus men-*deliver* anugerah Allah SWT tadi sampai ke tangan mereka sesuai dengan kebutuhannya, secara adil dan merata<sup>7</sup>.

Kondisi yang diinginkan oleh undang-undang tidak terbukti dengan kenyataan masyarakat Semanggi yang miskin. Masyarakat Semanggi yang paling dekat dengan sumber daya alam dan paling terkena dampak lingkungan dari pengelolaan sumber daya alam tidak mendapatkan kesejahteraan yang dimaksud dalam undang-undang. Dikuasainya sumber daya minyak dan gas di desa Semanggi oleh negara cenderung terlihat mengurangi bahkan menutup akses masyarakat Semanggi untuk mendapatkan kesejahteraan dan dari keadaan inilah muncul ketidakadilan yang terlihat di desa Semanggi.

Undang-undang yang merupakan penerjemahan dari hukum ternyata malah tidak merepresentasikan dari tujuan hukum yakni keadilan. Tujuan hukum utama ada tiga yaitu keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketepatan dan kemanfaatan untuk kebahagiaan<sup>8</sup>. Sehingga ujung dari tujuan hukum adalah kebahagiaan<sup>9</sup>. Sedangkan hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh manusia yang saling berhubungan dalam suatu masyarakat untuk mengatur tingkah laku manusia dan melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat agar anggota-anggota masyarakat tidak saling merugikan<sup>10</sup>.

Banyaknya undang-undang yang mengatur tentang pengusahaan minyak bumi dan sumur tua terkesan menjadikan urusan minyak itu rumit. Di samping itu, harga yang berubah-ubah membuat ketidakpastian pendapatan dalam usaha minyak. Dalam usaha minyak bumi, modal besar merupakan titik awal untuk membuka akses usaha.

Sehingga masyarakat Semanggi tidak ada satupun yang berperan lebih dari sekedar kuli angkut dari penambangan minyak bumi. Begitupun apa yang terjadi pada penambangan gas bumi di Desa Semanggi, faktor modal dan akses ke pemerintah pusat yang kurang, sumber daya yang berada di Desa Semanggi dikelola oleh perusahaan yang jauh dari Desa Semanggi.

Tidak adanya prioritas bagi masyarakat Semanggi sebagai masyarakat yang paling dekat dengan sumber daya alam adalah ketidakadilan. Kekayaan yang diambil dari perut bumi di desa Semanggi dibawa keluar dan tidak dirasakan hasilnya oleh masyarakat Semanggi. Undang-undang yang dibuat nyatanya tidak melindungi kepentingan masyarakat, minimal kepentingan masyarakat Semanggi. Sehingga tujuan keadilan dari undang-undang yang dibuat masih menjadi pertanyaan. Pada sisi lain sumber daya alam semakin surut, sementara pengembangan sumber daya manusia untuk mengelola potensi alam berada dalam posisi persaingan yang sering menimbulkan kesulitan tertentu, seperti problem pengangguran dan ketenagakerjaan yang tidak seimbang dan penciptaan lapangan kerja yang masih sangat lamban di upayakan<sup>11</sup>.

## B. Rumusan Masalah

Berdasar pada uraian latar belakang tersebut di atas, maka dalam kajian ini, dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan minyak dan gas bumi di Semanggi?
2. Bagaimana peraturan dan perundang-undangan pengelolaan minyak dan gas bumi dalam perspektif *mashla at*?
3. Bagaimana implementasi peraturan dan perundang-undangan pengelolaan minyak dan gas bumi dalam perspektif *mashla at*?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian tentang nilai keadilan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di semanggi adalah penelitian lapangan (*field research*). Penulis

akan melakukan penelitian di daeran Semanggi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deksriptif. Tujuan utama penelitian deskriptif ialah melukiskan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa sehingga relevansi sosiologis dan antropologis tercapai<sup>12</sup>. Kemudian dari gambaran data deskriptif tersebut, peneliti menyajikan dalam bentuk kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Dengan metode tersebut peneliti berusaha untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai nilai keadilan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Semanggi.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi beberapa teknik. Pertama, wawancara mendalam (*indepth interview*) agar memperoleh data yang cukup. Wawancara dilakukan dengan masyarakat Semanggi, pihak perusahaan dan pihak pemerintah. Penentuan nara sumber tersebut menggunakan teknik sampling bola salju (*snowball*). Teknik ini bermanfaat untuk pemilihan narasumber, sehingga peneliti dapat memperoleh narasumber yang bervariasi<sup>13</sup>. Kedua, observasi (pengamatan), dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipan<sup>4</sup>. Dengan observasi partisipan peneliti mendapat kesempatan untuk mengamati aspek-aspek yang tersembunyi dari masyarakat Semanggi. Ketiga, studi dokumen. Adapun dokumen dimaksud sebagaimana data sekunder di dalam sumber data di atas.

Analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis sosio-yuridis, dalam artian akan mengkaji bagaimana implementasi kebijakan Negara tentang minyak dan gas bumi sekaligus respon dan efek di masyarakat atas berlakunya kebijakan tersebut. Teknik analisa data yang digunakan yaitu teknik analisa model interaktif. Menurut Miles dan Huberman (1992:16) dalam model ini komponen analisis ada tiga yaitu

---

<sup>4</sup> Observasi model ini memiliki kelebihan terutama keterpercayaan data dan kelengkapannya yang terkumpul dari lingkungan yang alami. Dan memberi kesempatan untuk peneliti mengetahui aspek-aspek yang tersembunyi sehingga dapat membaca makna yang terlukis dari perilaku individu-individu yang menjadi obyek penelitian dalam kajian ini (Emzir: 2010, 39).

reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan bentuk interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai sebuah siklus.

## **2. KEMASLAHATAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM**

### **A. Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi**

Sumber daya alam merupakan potensi kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia, misalnya: tumbuhan, hewan, udara, air, tanah, bahan tambang, angin, cahaya matahari, dan mikroba (jasad renik). Sedangkan M.T. Zein menyatakan bahwa sumber daya sendiri merupakan jelmaan dari interaksi antara akal budi manusia dengan komponen lingkungan alamiah<sup>14</sup>. Setidaknya sumber daya alam merupakan hubungan antara kepentingan manusia dan potensi alam. Alam menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar manusia dan lebih daripada itu interaksi alam dan manusia di tempat tertentu bisa memunculkan sistem ekonomi dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat tertentu dipengaruhi oleh alamnya. Sumber daya alam tidak hanya menyediakan kebutuhan sehari-hari manusia, makanan-minuman, udara, api, namun secara tidak langsung alam juga menyediakan kebutuhan rekreasi, pembuangan limbah manusia dan bahkan alam juga ikut menentukan sistem ekonomi dan nilai-nilai yang dihidupkan oleh masyarakat di suatu daerah tertentu<sup>15</sup>. Kekayaan sumber daya alam Indonesia ini pula yang menyebabkan negara kita dijajah selama berabad-abad oleh negara Belanda dan juga selama tiga setengah tahun oleh negara Jepang<sup>16</sup>. Sumber daya alam Indonesia merupakan kekayaan yang secara ekonomis membuat Negara lain memiliki *interest*.

Sesuatu untuk dapat dikatakan sebagai sumber daya harus : 1) ada pengetahuan, teknologi atau keterampilan untuk memanfaatkannya dan 2) harus ada permintaan (*demand*) terhadap sumber daya tersebut. Dengan kata lain sumber daya alam adalah faktor produksi yang

digunakan untuk menyediakan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi.

Secara umum sumber daya alam dapat diklasifikasi kedalam dua kelompok, yaitu:

1. *Kelompok Stok (Non Renewable)*

Sumber daya ini dianggap memiliki cadangan yang terbatas, sehingga eksploitasinya terhadap sumber daya tersebut akan menghabiskan cadangan sumber daya, sumber stok dikatakan tidak dapat diperbaharui (*non renewable*) atau terhabiskan (*exhaustible*)

2. *Kelompok flow*

Jenis sumber daya ini dimana jumlah dan kualitas fisik dari sumber daya berubah sepanjang waktu. Berapa jumlah yang kita manfaatkan sekarang, bisa mempengaruhi atau bisa juga tidak mempengaruhi ketersediaan sumber daya di masa mendatang. Sumber daya ini dikatakan dapat diperbaharui (*renewable*) yang regenerasinya ada yang tergantung pada proses biologi dan ada yang tidak<sup>17</sup>. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbaharui sehingga cadangannya terbatas.

## B. Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam

Dasar pengaturan dan kebijakan pengelolaan Pertambangan atau bahan galian ialah Pasal 33 UUD 1945. Dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dikatakan bahwa : "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar konstitusional Hak Penguasaan Negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Hak Penguasaan Negara yang berdasarkan konstitusi tersebut di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Aspek Hak Penguasaan Negara dan Aspek dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya merupakan satu

kesatuan sistematis. Hak Penguasaan Negara merupakan instrumen, sedangkan "dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat " merupakan tujuan (Manan, 1990: 2).

Terdapat nilai-nilai yang dalam ajaran Islam bisa digunakan sebagai acuan peran Negara atau pemimpinnya dalam pengelolaan sumber daya alam dalam Surat Al-Baqarah ayat 29 dan ayat 22:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”.*

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Padahal kamu mengetahui”.*

Dalam *Shahaih At-Tirmidzi* nomer 1379, Hadis Nabi juga disebutkan :

أبي .. لى ليه وسه لم قل : من يلح

Dari Jabir ibnu Abdillah, Rasulullah bersabda :” *barangsiapa yang mengolah (mengelola) tanah mati (tak bertuan) maka tanah itu menjadi miliknya*”.

Dikutip dari kitab *Al-Amwal* karya Ibnu Zanjawiyah (Zanjawiyah, tt: 32), hadis berbunyi :

قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ السُّلْطَانَ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ ،  
يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ مِنْ عِبَادِهِ

Artinya: “ *Rasul SAW bersabda: Sesungguhnya penguasaan itu adalah payung Allah di muka bumi, Allah akan melindungi hambanya yang teraniaya.*”

Dari keterangan dalil di atas, negara memiliki beberapa peran dalam konteks sumber daya alam. Pertama, Negara sebagai penguasa atas kekayaan sumber daya alam di wilayahnya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam yang harus ditujukan demi kepentingan warganya.

Kedua, Negara sebagai penguasa atas kekayaan sumber daya alam harus mendistribusikan sumber daya alam kepada warganya guna mewujudkan kemaslahatan.

Ketiga, Negara sebagai penguasa harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik dan menciptakan keseimbangan.

### C. Kemaslahatan Dalam Hukum Islam

Menurut bahasa, kata *Mashla at* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukanke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *Mashla at*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan (Kholil, 1955: 43). Menurut bahasa aslinya, kata *Mashla at* berasal dari kata, *يُصْلِحُ* , artinya sesuatu yang

baik, patut dan bermanfaat<sup>18</sup>. Kata *Mashla at* biasanya digabungkan dengan kalimat *mursalah*. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur`an dan al-Hadist). Menurut Prof. Dr. Abdul Wahhab Khalaf *mashla at mursalah* adalah *Mashla at* dimana *Syari`* tidak mensyari`atkan hukum untuk mewujudkan *Mashla at*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau penolakannya<sup>19</sup>. Sedangkan menurut Dr. Muhammad Yusuf Musa mendefinisikan *mashla at mursalah* sebagai segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan *Syari`* dengan mengakuinya atau menolaknya, akan tetapi mengakuinya dengan menarik manfaat dan menolak kerusakan<sup>20</sup>. Sedangkan menurut Al-Bûthi *mashla at mursalah* adalah manfaat yang menjadi tujuan *as-Syâri`* untuk hamba-hambanya, demi untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka serta pelaksanaannya sesuai dengan urutan di atas<sup>21</sup>.

Dari pengertian Al-Bûthi, *maslahat* menjadi satu sisi yang tidak bisa terlepas dari *maqâshid syari`ah*. Al-Bûthi mengakui bahwa *syariat* berhubungan tetap dan erat dengan kemaslahatan baik secara global maupun perinciannya, karena hukum-hukum *syari`ah* ditetapkan atas dasar kemaslahatan umat manusia dengan cara mewujudkan dan menjaga *maslahat* tersebut<sup>22</sup>. Menurut Al-Syâtibi, *mashla at mursalah* dapat dijadikan landasan hukum apabila kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada di dalam ketentuan *syari`i*, yang secara *ushul* dan *furu`nya* tidak bertentangan dengan *nash*. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (*mu`âmalah*) dimana dalam bidang ini menerima rasionalitas dibanding bidang ibadah. Hasil *Mashla at* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Dzarûriyyah, Hajjiyah, Tahsiniyyah*. Metode *Mashla at* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah *social kemasyarakatan*<sup>23</sup>.

Lebih rinci Al-Bûthi memberikan syarat pada *mashla at mursalah* agar bisa menjadi sumber legislasi hukum Islam<sup>24</sup>; satu, termasuk dalam tujuan

*as-Syâri'*, tidak bertentangan dengan al-Qur'an, tidak bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan *Qiyâs*, tidak menyalahi maslahat yang lebih tinggi.

### **3. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINYAK DAN GAS BUMI DI DESA SEMANGGI.**

#### **A. Sekilas Tentang Desa Semanggi**

Semanggi adalah desa yang terletak di kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Desa yang terletak di pedalaman hutan tersebut dihuni oleh lebih dari 572 kepala keluarga<sup>25</sup> memiliki luas 2.000 m<sup>2</sup>. sebagian besar desa semanggi adalah area hutan milik negara yakni 70% lebih. Semanggi memiliki 3 dukuh yakni Banyuasin, Semanggi dan Ngodo yang masing-masing berjauhan.

Sumber daya alam di desa Semanggi tidak bisa dibilang sedikit, karena di area hutan di desa semanggi menghasilkan kekayaan hutan berupa kayu jati. Selain itu di desa tersebut terdapat kekayaan sumber daya alam berupa 114 sumur minyak dan sebuah sumur gas bumi yang dikelola swasta dan 3 sumur gas bumi yang dikelola Pertamina. Kekayaan alam yang berada di desa semanggi merupakan kekayaan alam yang tidak bisa dikelola secara mandiri dan bebas oleh masyarakat semanggi, sehingga manfaat dan hasil dari kekayaan baik hutan, minyak dan gas bumi tidak bisa dirasakan oleh masyarakat semanggi. Pengelolaan hutan Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 15 tahun 1972 dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah no. 30 tahun 2003, diserahkan kepada Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau disingkat Perhutani. Perhutani merupakan BUMN yang ditunjuk pemerintah guna mengelola kekayaan hutan. Meskipun sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, masyarakat atau koperasi bisa memanfaatkan hasil hutan, namun prakteknya sulit untuk

mendapatkan izin pengelolaan hutan khususnya yang berkait dengan hasil kayu. Masyarakat desa Semanggi pada umumnya menggarap lahan sawah persil yakni lahan sawah yang berada di area hutan. Penggarapan lahan sawah persil juga bagian dari pemanfaatan hutan, namun tidak berupa hasil kayu.

#### B. Peraturan dan Perundang-undangan Minyak dan Gas Bumi

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 diatur bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagai salah satu sumber daya mineral yang tidak terbarui minyak dan gas bumi menempati posisi yang penting dalam pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambnagan menentukan kebijakan dan melakukan pengusahaan terhadap minyak dan gas bumi untuk mencapai tujuan yang termaktub dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Pengusahaan minyak dan gas bumi terdiri dari 2 kegiatan, yaitu Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi, serta Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga (UU No. 22 Tahun 2001 Pasal 5). Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi (UU No. 22 Tahun 2001). Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Kegiatan usaha hulu memakai rezim kontrak, sedangkan kegiatan usaha hilir menggunakan rezim perizinan. Kegiatan usaha hulu

dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama yang merupakan kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 22 Tahun 2001 Pasal 1 Angka 19).

### C. Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Di Desa Semanggi

Lapangan produksi minyak Pertamina di Cepu terbagi dalam 2 (dua) distrik yaitu Distrik I Kawengan yang dikembangkan sejak tahun 1926, saat ini ada 79 sumur aktif. Meliputi Lapangan Kawengan dan Wonocolo yang terletak di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Distrik II meliputi Lapangan Ledok-Nglobo, dikembangkan sejak 1896 dengan jumlah sumur aktif ada 51 buah. Meliputi Lapangan Banyuasin, Semanggi, Ledok dan Banyubang<sup>26</sup>.

Dilakukan pengeboran yang pertama di lapangan Semanggi (1986) dengan luas produktif area panjang 2,5 km, tebal 0,5 m. Lokasi ketinggian daerah Semanggi + 215 m. Jumlah sumur yang dibor 86 buah sumur, yang produktif menghasilkan minyak 66 buah sumur dan tidak menghasilkan 20 buah sumur, kedalam sumur antara 100-1.270 m<sup>27</sup>. Pengeboran tersebut pertama kali dilakukan oleh pemerintah Indonesia setelah ditutupnya aset-aset milik Belanda. Menurut warga Semanggi<sup>5</sup>, pada tahun 1980 an, penduduk desa Semanggi di minta pindah ke perumahan yang disediakan PPT MIGAS (waktu itu) untuk para karyawannya setiap ada pembukaan sumur tua.

Meskipun pengelolaan sumur tua sudah dilakukan sejak pemerintahan Belanda sejak 1896, namun masyarakat Semanggi yang berada di sekitar area penambangan minyak bumi tersebut baru bisa

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Sumarno, Susmiyatno (Semanggi/ketua karangtaruna), Sukirjo (Semanggi), Lasiman (Semanggi) dalam wawancara dan diskusi tanggal 12 Mei 2012. Mereka semua adalah pekerja tambang minyak tradisional.

berperan serta memanfaatkan pada tahun 2002.<sup>6</sup> Pada tahun 2002 masyarakat semanggi bekerjasama dengan KUD Margomulyo yang berada di kecamatan Jepon ikut mengajukan kontrak kerjasama dengan Pertamina agar bisa mengelola sumur tua yang tidak diusahakan lagi oleh Pertamina.<sup>7</sup> Namun usaha itu gagal karena Pertamina mempunyai alasan, wilayah Semanggi termasuk sumur eksisting. Sumur eksisting artinya sumurtua itu masih aktif. Atau sumur yang pernah dieksplorasi oleh Pertamina.<sup>8</sup> Seperti disebutkan pada Pasal 2 Nomer 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1 Tahun 2008, perusahaan minyak bumi pada sumur minyak tua dilakukan oleh pihak kontraktor yang telah melaksanakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (BP MIGAS). Pada pasal selanjutya, Kontraktor kemudian melakukan kerjasama dengan KUD atau BUMND setempat untuk melakukan produksi minyak di sumur tua. KUD tersebutlah yang nantinya bisa mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar lokasi penambangan sumur tua.

Karena semua penguasaan sumur minyak tua ada pada Pertamina berdasarkan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi (sekarang Menteri ESDM) No. 1285.K/30/M.PE/1996. Selain itu keberadaan penambangan sumur tua di Desa Semanggi masih dalam lingkup lapangan aktif Pertamina.

#### D. Dampak Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Desa Semanggi

Dalam pengelolaan minyak dan gas bumi terdapat beberapa dampak yang bisa dirasakan oleh berbagai pihak, dari pemerintah pusat hingga daerah, pelaku usaha dan masyarakat sekitar. Dampak

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Sumarno, Susmiyatno (Semanggi/ketua karangtaruna), Sukirjo (Semanggi), Lasiman (Semanggi) dalam wawancara dan diskusi tanggal 12 Mei 2012. Mereka semua adalah pekerja tambang minyak tradisional.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Sumarno, Susmiyatno (Semanggi/ketua karangtaruna), Sukirjo (Semanggi), Lasiman (Semanggi) dalam wawancara dan diskusi tanggal 12 Mei 2012. Mereka semua adalah pekerja tambang minyak tradisional.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Anggadewi, pada tanggal 19 Mei 2012, Anggadewi adalah PR Pertamina EP Cepu.

tersebut juga bermacam-macam dari dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.

1. Dampak ekonomi pengelolaan minyak dan gas bumi bagi masyarakat Desa Semanggi.

Dampak dari segi ekonomi seperti yang dijelaskan di atas, pendapatan masyarakat Desa Semanggi dari pekerjaan pokok sebagai penggarap lahan persil hanya berkisar 400-600 ribu rupiah. Pendapatan akan bertambah jika mereka ikut serta melakukan penambangan atau menjadi anggota kelompok penambang tradisional minyak Bumi. Pendapatan per bulannya tidak bisa dipastikan, sesuai dengan keberadaan minyak yang terdapat pada sumur tua yang dikelola masing-masing kelompok. Namun berdasarkan perhitungan, rata-rata masyarakat Desa Semanggi yang ikut melakukan penambangan tradisional bisa mendapatkan tambahan 100-400 ribu rupiah perbulan.

2. Dampak sosial pengelolaan minyak dan gas bumi bagi masyarakat Desa Semanggi.

Masyarakat di Desa Semanggi harus menunggu tahun 2010 agar memiliki Gedung Sekolah Dasar, juga menunggu tahun 2012 untuk menikmati Gedung Kelurahan. Keberadaan gedung tersebut bisa dimaknai sebagai dampak positif, karena pembangunannya tidak terlepas dari peran Pertamina sebagai donatur utama melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Namun keberadaan gedung tersebut juga bisa dimaknai negatif, karena dari sekian puluh tahun memproduksi minyak dan gas bumi di Desa Semanggi, kedua gedung tersebut baru ada di sekitar Desa Semanggi.

Selain infrastruktur, kegiatan pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi di Desa Semanggi memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja, meskipun masyarakat Desa Semanggi memenuhi porsi tenaga kerja *unskilled*.

3. Dampak lingkungan penegelolaan minyak dan gas bumi bagi masyarakat Desa Semanggi.

Penambangan minyak sumur tua dilaksanakan dengan sedikit melibatkan mesin. Mesin hanya untuk menarik dan menenggelamkan pipa ke dalam sumur guna mendapatkan minyak bumi. Minyak bumi yang didapat melalui pipa akan ditarik ke atas bercampur dengan air. Pemisahan minyak dan air dilakukan di permukaan setelah otomatis pada kolam yang secara bertahap mengikis kadar air di dalam minyak. Hanya minyak yang dibutuhkan oleh para penambang, sehingga air yang dikeluarkan bersamaan dengan minyak dibuang. Pembuangan air mempunyai kadar minyak yang tinggi dibuang begitu saja di aliran sungai. Ini yang membuat ekosistem sungai di sekitar penambangan sumur tua tidak lagi sehat. Tidak ditemukan fauna air di sungai sekitar penambangan sumur minyak tua.

Selain limbah air yang telah tercampur dengan minyak, terdapat pencemaran udara. Pencemaran tersebut diantaranya adalah udara. Bau dan zat karbon yang dikeluarkan oleh mesin penarik tungkai pipa membuat tumbuhan sekitar menjadi tidak sehat lagi. Selain itu polusi suara yang diciptakan oleh mesin tersebut membuat fauna di sekitar hutan mengalami eksodus, seperti burung yang terdapat di sekitar penambangan minyak sumur tua.

#### **4. PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI DI DESA SEMANGGI PERSPEKTIF *MASHLAHAT*.**

##### **A. Peraturan dan Perundang-undangan Tentang Minyak dan Gas Bumi Perspektif *Mashla at***

Dari pengertian Al-Bûthi, maslahat menjadi satu sisi yang tidak bisa terlepas dari *maqâshid syarî'ah*. Al-Bûthi mengakui bahwa syariat berhubungan tetap dan erat dengan kemaslahatan baik secara global maupun perinciannya, karena hukum-hukum syari'ah

ditetapkan atas dasar kemaslahatan umat manusia dengan cara mewujudkan dan menjaga maslahat tersebut<sup>28</sup>. Menurut Al-Syatibi, *mashla at mursalah* dapat dijadikan landasan hukum apabila kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada di dalam ketentuan *syâr`i*, yang secara *ushul* dan *furu`nya* tidak bertentangan dengan nash. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (*mu`âmalat*) dimana dalam bidang ini menerima rasionalitas dibanding bidang ibadah. Hasil *Mashla at* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Dzaroriyyah, Hâjjiyah, Tahsiniyyah*. Metode *Mashla at* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah sosial kemasyarakatan<sup>29</sup>.

Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi tidak bertentangan dengan *maqâshid syarî`ah*. Sehingga jika dilihat dari sudut pandang Al-Bûthi, undang-undang tentang minyak dan gas, dan peraturan-peraturan lain yang menjadikan undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 sebagai dasar tersebut bisa digunakan sebagai landasan hukum karena bertujuan memenuhi kemakmuran dan kemaslahatan. Selain tidak bertentangan dengan *maqâshid syarî`ah* undang-undang tersebut memiliki tujuan untuk kemakmuran seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia.

Bagi Al-Bûthi selama memenuhi persyaratan; Termasuk dalam Tujuan *as-Syârî`*, Tidak Bertentangan dengan al-Qur`an, Tidak Bertentangan dengan Sunnah, Tidak Bertentangan dengan *Qiyâs*, Tidak Menyalahi Maslahat yang Lebih Tinggi, kemaslahatan bisa diakomodir menjadi dasar legalitas hukum. Sedangkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sesuai dengan persyaratan yang dimaksudkan Al-Bûthi sehingga UU No. 22 Tahun 2001 dapat dianggap menjadi sumber kemaslahatan.

B. Pemaknaan dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Minyak dan Gas Bumi Perspektif *Mashla at*.

Secara ringkas Perspektif *mashla at* dapat melihat Peraturan dan Perundang-undangan pengelolaan minyak dan gas bumi di Desa Semanggi dengan dua sisi;

- a. Pemaknaan peraturan dan perundang-undangan pengelolaan minyak dan gas bumi perspektif *mashla at*. Bisa dilihat dari uraian tersebut;
  - Pemaknaan “dikuasai negara” dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang dalam hal pengelolaan minyak dan gas bumi dijabarkan melalui UU No. 22 Tahun 2001 tentang pengelolaan minyak dan gas bumi, tidak jelas. Seharusnya negara memaknai “dikuasai negara” adalah penguasaan atas manfaat dan juga penguasaan atas kepemilikan. Contoh kongkret ketika negara (PLN) membutuhkan suplai Gas, negara tidak bisa menjadi pemilik yang sesungguhnya untuk meminta gas yang telah diusahakan oleh pihak perusahaan. negara kembali harus takluk dengan negoisasi kontrak karya yang diajukan oleh perusahaan. Dengan kenyataan seperti itu, pemaknaan negara terhadap UU No. 22 Tahun 2001 tidak sesuai dengan *maqâsid at-tasyri`* dan secara otomatis tidak sesuai dengan konsepsi *mashla at*. Karena salah satu tujuan syari`ah adalah menjaga harta.
  - Pemaknaan tentang “kemakmuran untuk rakyat”, yang menjadi tujuan diundang-undangkannya Pengelolaan minyak dan gas bumi tidak terjabarkan dengan utuh, sehingga kemaslahatan yang diharapkan masyarakat sekitar pengelolaan minyak dan gas bumi seperti masyarakat Semanggi tidak pernah diatur oleh undang-undang atau pun pertauran di bawahnya. Jika masyarakat Semanggi yang dekat dengan pengelolaan minyak

dan gas bumi adalah masyarakat yang paling dekat dengan dampak negatifnya, tentu harus ada dampak positif yang harus diatur secara jelas. Tapi pemerintah tidak melakukan hal itu. Ini bertentangan dengan semangat kemakmuran untuk rakyat yang dijadikan tujuan awal.

- Pemaknaan negara atas keuntungan yang harus didapatkan BUMN seperti Pertamina, menjadikan peralihan bentuk perusahaan Pertamina dari Perum ke Persero. Namun tujuan meraup keuntungan yang besar harus meninggalkan peran Pertamina yang awalnya sebagai Perum yakni perusahaan yang diorientasikan memenuhi kepentingan umum. Hal tersebut bertangan dengan kaidah *ushul fiqh* menghindari kerusakan lebih utama daripada mendapatkan kemaslahatan. Jika kepentingan umum tidak terpenuhi, akan terjadi kerusakan.
- b. Implementasi peraturan dan perundang-undangan pengelolaan minyak dan gas bumi di desa semanggi perspektif *mashla at*.

Dengan kenyataan;

- Masyarakat sekitar pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi di Desa Semanggi tidak mampu bersaing dengan perusahaan atau pemilik modal seperti koperasi atau kontraktor untuk mengelola minyak dan gas bumi baik di wilayah modal dan penyediaan tenaga *skill*.
- Peraturan tentang pengelolaan minyak dan gas secara jelas mengatur posisi pemilik modal atau dalam hal ini Koperasi dan Kontraktor menjadikan peran dan posisi masyarakat Desa Semanggi yang tidak diatur secara jelas hanya menjadi subordinat dari bisnis pengelolaan minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh negara.

Implementasi peraturan dan perundang-undangan pengelolaan minyak dan gas bumi tersebut di atas yang tidak sesuai dengan tujuan

syari`ah yakni kemakmuran, terutama untuk masyarakat sekitar yang lebih berhak mendapatkannya, maka tidak sesuai pula dengan konsepsi *mashla at*.

## 5. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sumber daya Minyak di Desa Semanggi merupakan Penambangan Tradisional yang tidak menggunakan alat teknologi tinggi di karenakan sumur minyak yang diperbolehkan untuk dikelola masyarakat Desa Semanggi adalah sumur yang pernah diproduksi sebelumnya. Sumur tua tersebut sudah tidak dianggap ekonomis bagi negara sehingga tidak diusahakan lagi. Sedangkan Gas yang diusahakan negara di Desa Semanggi tidak banyak melibatkan Masyarakat Desa Semanggi.
2. Dalam Perspektif *mashla at*, Peraturan dan Perundang-undangan pengelolaan minyak dan gas bumi bisa dijadikan dasar hukum karena sesuai dengan *maqâsid at-tasyri`*.
3. Impelementasi Peraturan dan Perundang-undangan pengelolaan minyak dan gas bumi di Desa Semanggi jika di pandang dari perspektif *mashla at* belum mencerminkan dilaksanakannya peraturan dan perundang-undangan pengelolaan minyak dan gas bumi, karena masyarakat di Desa Semanggi belum bisa mengakses manfaat dari keberadaan sumber daya minyak dan gas bumi. Terbukti keberadaan mereka masih banyak yang berada di garis kemiskinan.

### B. Penutup

Demikian Sinopsis Tesis dengan judul Pengelolaan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumid di Desa Semanggi, Kab. Blora, Kajian Peraturan

dan Perundang-undangan Minyak dan Gas Bumi Perspektif Maslahat. Semoga bisa memberikan kontribusi positif bagi kajian studi Islam di IAIN Walisongo Semarang khususnya dan kepada dunia akademik pada umumnya.

- 
- <sup>1</sup> BPS, *Kecamatan Jepon Dalam Angka*, 2007: 3
- <sup>2</sup> [www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id) diunduh pada 12/04/2012
- <sup>3</sup> BPS, *Kecamatan Jepon Dalam Angka*, 2007: 13
- <sup>4</sup> Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al Qur'an* (Jakarta, Paramadina, 2001), hlm.156
- <sup>5</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial* (Bandung, Mizan,1994), hlm.132
- <sup>6</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, hlm. 133
- <sup>7</sup> Farid Masdar Mas`udi, *Syarah Konstitusi*, (Jakarta, Alvabet, 2010), hlm.183
- <sup>8</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2011), hlm. 123)
- <sup>9</sup> Ujan, *Filsafat Hukum*, (Jogjakarta, Pustaka Filsafat, 2009) hlm. 52
- <sup>10</sup> Umar Sholehudin, *Filsafat Etika Islam*, (Malang, Stara Pers 2011) hlm. 39
- <sup>11</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Jogjakarta, LKIS 1994) hlm. 8
- <sup>12</sup> Jacob Vredendregt, *Metode dan Teknik penelitian Masyarakat*, (Jakarta, Gramedia 1980) hlm. 34)
- <sup>13</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosda Karya 2006) hlm. 166
- <sup>14</sup> M.T. Zein, *Sumber Daya dan Industri Mineral*, (Jogjakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1984) hlm. 2
- <sup>15</sup> Edward Wilson, *Fundamentals of Ecologi*, (London, Tomson Pers, 2002) hlm. 2
- <sup>16</sup> Irmadi Nahib, Pengelolaan Sumber Daya Tidak Pulih Berbasis Ekonomi Sumber Daya (Studi Kasus Tambang Minyak Blok Cepu) Dalam *Jurnal Ilmiah Geomatikal* Vol.12 No. 1 Agustus 2006, hlm. 37
- <sup>17</sup> John Rees, *Natural Resources:Allocation, Economics And Policy*, (London Routledge, 1990) hlm.5
- <sup>18</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab* (Jakarta, Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Tafsir Al Qur'an, 1973) hlm. 219
- <sup>19</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta,Majelis A'la Al Indonesia, 1972) hlm. 84
- <sup>20</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Al Madkhul Fi Dirosah Al Fiqih Al Islam*, (Beirut Darul Fikr Al Arabiyyah, 1978) hlm. 200
- <sup>21</sup> Muhammad Said Romdon Al-Bûthi, *Dawabit Al Mashlahah fi Asy Syari'ah Al Islamiyyah*,(Beirut, Muassasah Al Risalah 1973) hlm. 23
- <sup>22</sup> Muhammad Said Romdon Al-Bûthi, *Dawabit Al Mashlahah fi Asy Syari'ah Al Islamiyyah*,(Beirut, Muassasah Al Risalah 1973) hlm. 84, 88
- <sup>23</sup> As-syatibi, *Al I'tishom*, (Beirut Darul Fikr 1991) hlm. 115-129
- <sup>24</sup> Muhammad Said Romdon Al-Bûthi, *Dawabit Al Mashlahah fi Asy Syari'ah Al Islamiyyah*,(Beirut, Muassasah Al Risalah 1973) hlm.119-248
- <sup>25</sup> BPS, *Kecamatan Jepon Dalam Angka* 2006: 18

---

<sup>26</sup> Pertamina EP Region Jawa Area Cepu, 2006

<sup>27</sup> [www.blorakab.go.id](http://www.blorakab.go.id), 12-05-2012

<sup>28</sup> Muhammad Said Romdon Al-Bûthi, *Dawabit Al Mashlahah fi Asy Syari'ah Al Islamiyyah*, (Beirut, Muassasah Al Risalah 1973) hlm 84, 88

<sup>29</sup> As-syatibi, *Al I'tishom*, (Beirut Darul Fikr 1991) hlm 115-129